

**PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK**  
**KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

N a m a : Drs. YANUARTO, SE, MM, SH, MH  
N I P : 19570104 198703 1 002  
Pekerjaan : Dosen PNS DPK pada Universitas Pancasakti Tegal  
Alamat Rumah : Jl. Pala Barat VB No. 1386  
RT. 06 / RW. 14  
Ds. Mejasem, Kec. Kramat, Kab. Tegal  
No. HP : 0813 9014 5532

Menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, yang dimuat dalam CAKRAWALA PENDIDIKAN; ISSN 1856-4499 ; VOL 6 NO. 10 ; April 2011 ; Lembaga Penelitian Universitas Pancasakti Tegal ; dengan judul : “DANA BOS DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG BERMUTU BAGI MASYARAKAT DI KOTA TEGAL”.

Demikian pernyataan kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal,

Yang membuat pernyataan,

**Drs. YANUARTO, SE, MM, SH, MH**

# **Dana BOS dan Pengaruhnya terhadap Kesempatan Memperoleh Pendidikan yang Bermutu bagi Masyarakat di Kota Tegal**

**Oleh : YANUARTO**

## **ABSTRAK**

*Dana BOS termasuk BOS BUKU, DANA PENDIDIKAN DAN Dana Pendamping membantu pendanaan pendidikan sehingga masyarakat luas mendapat kesempatan belajar minimal sampai pada Tingkat SLTP atau MTs. Hal ini sesuai dengan Program Wajar Dikisar 9 Tahun Gratis dan Bermutu dengan didukung oleh pendanaan pendidikan melalui APBN maupun APBD. Kedepan Bangsa Indonesia paling rendah berpendidikan SLTP/ MTs atau berpendidikan sederajat lainnya sehingga dapat mengantisipasi setiap perkembangan global yang semakin kompetitif.*

*Apakah terdapat pengaruh Dana BOS terhadap kesempatan belajar masyarakat di Kota Tegal? Analisis dilakukan secara induktif, kesimpulannya bahwa Dana BOS berpengaruh terhadap kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Dana BOS membantu pendanaan pendidikan yang selama ini menjadi beban cukup berat bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu lainnya.*

*Agar dana BOS selain untuk pendanaan Biaya Operasional Sekolah perlu ditingkatkan angka nominal rupiahnya untuk membantu biaya hidup dan/ atau biaya kebutuhan lainnya misal bantuan biaya sandang, pangan, pemondokan, transport, buku tulis, alat-alat tulis, uang saku dan sebagainya, termasuk biaya persiapan melanjutkan studi ke SLTA, dan bekal persiapan dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu agar para guru dan SDM lain yang mendapat tugas mengelola program tersebut tidak terbebani dengan anggaran yang cukup ketat tersebut.*

**Kata kunci :** *Dana BOS, Pengaruh, Kesempatan Memperoleh Pendidikan, Bermutu, Masyarakat*

Kota Tegal terletak di kawasan pantai utara propinsi Jawa Tengah pada posisi kawasan barat, berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Kabupaten Tegal di sebelah selatan, Kabupaten Pemalang di sebelah timur dan laut Jawa di sebelah utara. Masyarakatnya berprofesi secara bervariasi, meliputi Pegawai Negeri Sipil, TNI/ POLRI, Pengusaha/ Pedagang, Petani, Buruh dan sektor informal lainnya. Ditinjau dari kondisi sosial ekonomi, maka masyarakat kurang mampu maupun yang berada dibawah garis kemiskinan memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak. Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota maupun masyarakat pada umumnya, telah melakukan tindakan nyata namun fakta

di lapangan menunjukkan bahwa masih perlu adanya upaya-upaya percepatan, selain pembiayaan sekolah juga untuk mengatasi pembiayaan hidup lainnya. Masyarakat Kota Tegal terkenal dengan mobilitasnya yang tinggi, pagi di Tegal sore sudah di Jakarta, begitu pula sebaliknya. Tidak sedikit warga Kota Tegal yang menggantungkan hidupnya dengan mencari rezeki di Ibukota Republik tercinta ini, sehingga banyak rumah yang ditinggal boro (bekerja) di Jakarta. Hal ini berpengaruh juga terhadap perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak-anaknya.

Kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat mempunyai kaitan erat dengan berbagai pendanaan mencakup sandang, pangan, papan, kesempatan dan sebagainya. Namun tidak mungkin semua pendanaan tersebut ditanggung pemerintah, maka kerjasama yang sinergis semua pihak yang terkait harus terus digalakkan untuk menanggulangi kendala tersebut. Skala prioritas tentu saja berlaku juga bagi masyarakat bagaimana mungkin cita-cita meraih pendidikan diutamakan apabila masalah pangan, sandang dan papan belum terselesaikan. Program Dana BOS, Dana Pendidikan dan Dana Pendamping setidak-tidaknya telah menolong masyarakat dalam mengatasi sebagian permasalahan pendidikan. Namun berdasarkan tealita di lapangan ternyata program-program bantuan pemerintah tersebut masih perlu peningkatan lebih lanjut baik kualitas maupun kuantitas.

## **PERMASALAHAN**

Bagaimanakah pengaruh Dana BOS terhadap kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat di Kota Tegal?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Pustaka**

#### **a. Wajib Belajar**

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang

melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, dan pendidikan informal. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan. Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/ kota menjadi tanggung jawab bupati/ walikota. Pemerintah Daerah sesuai kemampuannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan program wajib belajar pemerintah daerah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Menurut PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pasal 9 :

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

- (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksanaan program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya. Pemerintah kabupaten/ kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.

#### **b. Pendanaan Pendidikan**

Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Maksud masyarakat tersebut meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan pihak lain yang membunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Menurut PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3 ayat 92), menyatakan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan; biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; biaya pribadi peserta didik. Maksud biaya satuan pendidikan terdiri atas : Biaya investasi, meliputi Biaya investasi lahan pendidikan,

dan Biaya investasi selain lahan pendidikan; Biaya operasi, yang terdiri atas Biaya personalia, dan Biaya nonpersonalia; Bantuan biaya pendidikan; Beasiswa, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kesewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. Ketentuan mengenai pemberian daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dapat bersumber dari : Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, Pemerintah, Pemerintah daerah, Orang tua/ wali peserta didik, Pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/ walinya, Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, Sumber lain yang sah. Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personel. Ketentuan mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa tersebut diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah. Hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah antara Menkeu atau kuasanya dengan Kepala Daerah.

**c. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Di dalam Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan di dalam ayat (3) menyebutkan bahwa

wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Program BOS harus berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar. Peningkatan biaya satuan BOS yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, semakin memperjelas jenis-jenis pendanaan pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan program buku murah Kementerian Pendidikan Nasional, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS.

#### 1) Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Berdasar Buku Panduan BOS untuk Pendidikan Gratis dalam rangka wajar 9 Tahun Yang Bermutu, yang diterbitkan oleh Kemendiknas Dirjen Manajemen Dikdasmen 2010, dinyatakan bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri dari biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah

bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

2) Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri

- 1) SD/ SDLB di Kota
- 2) SD/ SDLB di Kabupaten
- 3) SMP/ SMPLB/ SMPT di Kota
- 4) SMP/ SMPLB/ SMPT di Kabupaten

(TKBM) yang diselenggarakan masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan per tahunnya sebesar :

: Rp. 400.000,- / siswa

: Rp. 397.000,- / siswa

: Rp. 575.000,- / siswa

: Rp. 570.000,- / siswa

(Buku Panduan BOS, 2010 : hal.

## 2. Analisis

Masyarakat di Kota Tegal dengan keadaan orang tua peserta didik yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, strata sosial dan sebagainya, langsung maupun tidka langsung memiliki kepentingan terhadap dana BOS. Bagi masyarakat tidak mampu dana BOS tentu sangat bermanfaat dalam membiayai putra-putrinya sebagai

peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Kebijakan pemerintah tentang BOS merupakan tindak lanjut dari program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu sekaligus pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang BOS merupakan jawaban tepat terhadap kendala-kendala yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan beban biaya yang harus ditanggung untuk membayar ongkos pendidikan setiap individu peserta didik. Dana BOS membantu dan meringankan biaya pribadi peserta didik yang merupakan biaya perseorangan (personal) yakni biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratus dan berkelanjutan.

Dana BOS membantu dan meringankan beban masyarakat dalam membiayai pendidikan, terutama bagi para peserta didik tidak perlu lagi membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Buku-buku Pelajaran, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Pelajaran Tambahan oleh Guru, Kegiatan Ekstra Kurikuler, dan sebagainya. Pihak sekolah ada yang berpendapat bahwa angka nominal Dana BOS tiap siswa pertahun hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar pengelola pada masing-masing unit pendidikan menjadi lebih longgar dalam mengalokasikan dana tersebut bagi pos-pos biaya yang harus dibayarkan. Masyarakat yang meliputi peserta didik, orang tua atau wali peserta didik dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan, ikut bertanggung jawab di dalam pendanaan pendidikan. Salah satu elemen masyarakat berpendapat bahwa Dana BOS agar jangkauannya lebih diperluas lagi, dalam bentuk ikut membiayai kebutuhan siswa dalam hal sandang, pangan, pemondokan, transport, uang saku, buku tulis, alat-alat tulis, persiapan untuk memasuki SLTA, bekal persiapan memperoleh pekerjaan dan sebagainya.

Pemberdayaan masyarakat maupun pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan dan pengembangan pendidikan merupakan

potensi yang secara berkesinambungan perlu dieksplorasi untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Hal tersebut dimungkinkan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Pemberdayaan potensi masyarakat untuk ikut membiayai kebutuhan hidup tiap individu peserta didik (personal) terutama untuk mereka yang tidak mampu maupun masyarakat miskin lainnya. Begitu pula mengenai pemberdayaan potensi Luar Negeri masih perlu digalakan lagi, baik sesama negara Asia, Timur Tengah, Amerika, Eropa dan sebagainya. Pemberdayaan potensi subsidi silang perlu lebih digairahkan dan dimotivasi lebih lanjut, dengan sosialisasi pendekatan ibadah maupun Pemberian Piagam Penghargaan maupun Satya Lencana lainnya. Bagi orang tua peserta didik yang tergolong mampu memberikan dana dari sebagian kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan, baik yang bersifat insidental maupun berkelanjutan.

Kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bagi masyarakat merupakan cita-cita yang selaras dengan fungsi wajib belajar yang mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dalam pengertian yang luas, meliputi pendidikan formal, dan pendidikan informal. Pada jalur formal menghendaki agar masyarakat minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasar meliputi SD/MI dan SLTP/MTs. Pada jalur non formal setidaknya masyarakat merampungkan program paket A dan program paket B. Pada jalur informal sekurang-kurangnya masyarakat mendapatkan pendidikan keluarga dan/atau pendidikan dari lingkungannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dana BOS berpengaruh terhadap kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu lainnya. Peserta didik tidak perlu lagi membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) buku-buku pelajaran, lembar kegiatan siswa (LKS), pelajaran tambahan dari guru, kegiatan ekstra kurikuler, dan sebagainya.
- b. Dana BOS membantu masyarakat terutama para peserta didik dalam ikut serta berpartisipasi mensukseskan program Wajib Dikdas 9 (sembilan) tahun, terutama dalam membiayai untuk menyelesaikan pendidikan dasar yang mencakup SD/MI dan SLTP/MTs. Hal tersebut seiring dengan upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

### **2. Saran-saran**

- a. Agar dana BOS selain untuk pendanaan Biaya Operasional sekolah perlu ditingkatkan angka nominal rupiahnya dan diperluas jangkauan manfaatnya untuk membantu biaya hidup dan/atau biaya kebutuhan individu lainnya. Misal bantuan biaya sandang, pangan, pemondokan, transport, uang saku, buku tulis, alat-alat tulis, persiapan untuk melanjutkan ke SLTA atau bekal persiapan dalam memperoleh pekerjaan dan sebagainya.
- b. Agar dana BOS tiap siswa pertahun hendaknya ditingkatkan angka nominal rupiahnya supaya masing-masing unit pendidikan dasar yang menangani program waar Dikdas 9 (sembilan) tahun lebih longgar dalam mengalokasi dana tersebut. Sehingga para guru dan Sumber Daya Manusia lain yang mendapat tugas mengelola program tersebut tidak terbebani dengan anggaran biaya yang cukup ketet tersebut.

## KEPUSTAKAAN

- Buku Panduan BOS untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajar 9 Tahun Yang Bermutu*, 2010, Kemendiknas Dirjen Manajemen Dikdasmen, Jakarta.
- Darsono, Max, dkk, 2000, *Belajar dan Pembelajaran*, Cetakan Pertama, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Hadikusumo, Kunaryo, dkk, 2000, *Pengantar Pendidikan*, Cetakan Keempat, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Husnan, Suad, 1982, *Manajemen Keuangan, Alat-alat Pengendalian dan Analisa Keuangan*, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90.
- PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864.